



PUTUSAN

Nomor 499 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION;**
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 17 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Rukun, Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan / Jalan Rambe, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 20 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION selama 8 (delapan) tahun, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah;

Agar dipergunakan dalam berkas perkara SYAHRIAL alias KIAL;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;

Masing-masing agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Agar dirampas untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis, tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHINTA SARTIKA DEWI NASUTION tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahrial alias Kial;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 810/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 677/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa nama Shinta Sartika Dewi Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna hijau biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahril alias Kial;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Akta.Pid/2018/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 21 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta:
 - a. Bahwa pada saat petugas Kepolisian datang untuk menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika digeledah di rumahnya Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 5 (lima) bungkus plastik klip

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus kertas berisi daun ganja, 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna putih, 1 (satu) tas berisi uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu;

b. Bahwa HP merk Blackberry warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang sering digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut Umum minta agar Majelis Kasasi menjatuhkan pidana sesuai tuntutan. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dipenuhi karena mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** tersebut;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI
t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 499 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)